PERJANJIAN KREDIT Nomor : MDM/SKM/044/2016

Ya	ng bertanda tangan dibawah ini :
L	YOHANES NUGROHO WIDIARSO, Pemimpin Sentra Kredit Menengah Medan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. Dir/053 tanggal 11 Juni 2010, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 35 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU.AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:
H.	STEPHEN, bertempat tinggal di Medan, Jalan Saija Nomor 24, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271151801710001, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang akan disebut di bawah ini,
	dalam hal ini untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :
	JEANNETTE KOSMAN, bertempat tinggal di Medan, T. Malibu Indah Blok C Nomor 35 Medan, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1271166301790001 dalam jabatannya sebagai Komisaris,yang turut hadir dan ikut membubuhkan tanda tangan pada Perjanjian ini;
	dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. HARAPAN SAWIT SEJAHTERAH berkedudukan di Jakarta Utara, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 6 Juli 2010, yang dibuat oleh R.Suryawan Budi Prasetiyanto, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-36623.AH.01.Tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010, kemudian diubah dengan Akta Berita Acara Nomor 36 tanggal 8 November 2010, yang dibuat oleh Buntario Tigris, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan dan telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.10-32657 tanggal 21 Desember 2010 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 160 tanggal 13 Juni 2016, yang dibuat oleh Buntario Tigris, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan dan telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0056877 tanggal 14 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut:
	PENERIMA KREDIT
Pih	NK dan PENERIMA KREDIT, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para ak, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

2. Berdasarkan surat BANK Nomor MDM/2/351/R tanggal 28 Juni 2016, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, BANK telah menyetujui pemberian fasilitas Kredit tersebut pada butir 1 tersebut diatas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan : -----1. Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan/ atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit. ------2. Angsuran berarti sejumlah uang yang dibayar setiap periode oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagai pelunasan Kredit yang diperhitungkan dari Baki Debet. ------3. Baki Debet berarti jumlah fasilitas kredit yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK. ------4. Bunga berarti bunga Kredit yakni sejumlah uang yang wajib dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas penggunaan fasilitas kredit. ------5. Bunga Efektif berarti Bunga yang Suku Bunganya dapat berubah-ubah selama jangka waktu kredit sesuai besarnya Suku Bunga yang berlaku di BANK. ------6. Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Denda Tunggakan berarti denda yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas adanya Tunggakan. -----8. Hari Kerja adalah hari-hari dimana BANK beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat itu BANK Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar BANK. ------9. Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda dan Biaya atau ongkos-ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada 10. Kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan Perjanjian Kredit antara BANK dengan PENERIMA KREDIT yang menimbulkan Hutang dan kewajiban PENERIMA KREDIT untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga. ------11. Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas kredit yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BANK. -----12. Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini yang berisi syarat-syarat dan ketentuan pemberian fasilitas kredit kepada PENERIMA KREDIT. ------13. Propisi dan Service Fee berarti pendapatan yang diterima oleh BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas persetujuan fasilitas kredit. ---14. Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK untuk mencatat atau mengadministrasikan pencairan dan pembayaran fasilitas kredit PENERIMA KREDIT. ---15. Sifat kredit Rekening Koran Terbatas berarti penarikan kredit yang dilakukan tanpa 17. Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga dan Denda. ------



Pasal 2 MAKSIMUM KREDIT

Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas milyar rupiah). ------

Pasal 3 BENTUK DAN TUJUAN KREDIT

BANK memberikan fasilitas kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa kredit Modal Kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja usaha PKS kapasitas 30 ton/jam yang terletak di Dusun Pekasau, Desa Modang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur

Pasal 4 SIFAT KREDIT

Bentuk kredit adalah Kredit Modal Kerja RC Terbatas/ Revolving. ------

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kredit diberikan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit ditandatangani atau sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017.

Pasal 6 PROPISI DAN BIAYA ADMINISTRASI

- 1. Atas fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh BANK, PENERIMA KREDIT wajib membayar Propisi dengan ketentuan sebagai berikut : ------
 - a. Propisi dikenakan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) p.a./ per tahun dihitung dari Maksimum Kredit. ------
 - b. Propisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan. ------
 - c. Propisi dimaksud pada ayat ini diperhitungkan di luar beban bunga. ------
 - d. Propisi dimaksud pada ayat ini harus dibayar pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini. ------
- 2. Disamping Propisi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PENERIMA KREDIT dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani.

Pasal 7 BIAYA

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini menjadi beban PENERIMA KREDIT.

Pasal 8 PENARIKAN KREDIT

- 1. PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit (PK) maksimum Rp.15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah) telah ditandatangani. ------
 - b. Propisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas. ------
 - c. Telah dilakukan proses pengikatan Hak Tanggungan (minimal SKMHT/APHT telah ditandatangani) dan pengikatan jaminan lainnya dimana Cover Note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan ke BANK.

× +

	d.	Proses penutupan asuransi atas seluruh jaminan yang insurable ditutup asuransi
		pada asuradur rekanan BANK dengan bankers clause BANK dan minimal konfirmasi atas penutupan dari Perusahaan Asuransi telah diterima BANK
	e.	PENERIMA KREDIT telah menyerahkan surat permohonan pencairan fasilitas KMK yang ditandatangani pejabat berwenang sesuai Anggaran Dasar PT. Harapan Sawit
	f.	SejahterahDalam rangka Pelunasan telah diperoleh konfirmasi jumlah pelunasan dari Bank CIMB Niaga serta rekening yang ditunjuk
	g.	Disposisi tahap pertama dilakukan sebesar bakidebet/outstanding pada saat take over diluar biaya yang timbul dalam proses pelunasan kredit di Bank CIMB Niaga
	h.	Disposisi selanjutnya dilakukan setelah BANK menguasai :
		(1). Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 01 dan No. 02
		(2). Asli IMB /Photo Copy IMB yang dilegalisir atas bangunan PKS
		(3). Asli Surat Roya
-	4	(4). Asli Surat Keterangan Lunas
2.		narikan kredit dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan persyaratan penarikan
2		edit yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
3.	Ва	NNK dapat menolak penarikan kredit apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran Itas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan atau ketentuan/ peraturan perundang- dangan lain yang berlaku
		Pasal 9
2	6.	PEMBAYARAN KEMBALI
1.	PE	NERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet yang telah
_		perikan oleh BANK
2.	pa	a kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit ini, jatuh da hari diluar Hari Kerja, maka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran sebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya
3.	PE	ENERIMA KREDIT wajib melakukan pelunasan Baki Debet selambat-lambatnya pada at berakhirnya jangka waktu kredit.
4.	Se	mua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata uang yang sama ngan mata uang Kredit
5.	Pe BA	mbukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah diberitahukan oleh NK kepada PENERIMA KREDIT merupakan bukti yang cukup dari jumlah Hutang
	PE	NERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit ini
		Pasal 10
		BUNGA
1.	pir (du	NERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga Efektif sesuai base rate njaman produktif segmen menengah yang berlaku di BANK saat ini sebesar 12,75% ua belas koma tujuh lima persen) per tahun dan selanjutnya akan direview setiap saat. embebanan bunga dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya
2.		ENERIMA KREDIT wajib membayar Bunga setiap bulannya
		NK sewaktu-waktu dapat melakukan peninjauan/ perubahan Suku Bunga Kredit



Pasal 11 DENDA TUNGGAKAN

- 2. Denda Tunggakan dihitung sejak terjadinya Tunggakan sampai PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran Tunggakan.

Pasal 12 PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA

- 1. Perhitungan Bunga dan Denda dilakukan dari outstanding harian rekening pinjaman PENERIMA KREDIT, sedangkan hari Bunga dihitung jumlah hari sebenarnya dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
- 3. Pembebanan Bunga dan Denda dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya dan wajib dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT pada tanggal tersebut. ------
- 5. Apabila PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran Bunga setelah tanggal sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini, maka PENERIMA KREDIT dikenakan Denda Tunggakan sebesar Denda Tunggakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian Kredit ini.
- Selama PENERIMA KREDIT mempunyai tunggakan Bunga dan/ atau Denda, maka setiap setoran PENERIMA KREDIT kepada BANK akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh BANK sebagai pembayaran tunggakan Bunga Kredit dan/ atau Denda termaksud. -
- 7. PENERIMA KREDIT menyetujui bahwa BANK dapat mengubah urutan prioritas pembayaran setoran PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, apabila kualitas Kredit menjadi menurun sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK.
- 8. Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi kreditnya pada saat Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut akan tetap dibebankan Bunga sampai dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

Pasal 13 DENDA KELEBIHAN PENARIKAN

- 1. PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit. -----
- 2. Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA KREDIT diwajibkan membayar denda atas kelebihan penarikan tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) diatas Suku Bunga Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan.

Pasal 14 PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN

*

- 2. Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh BANK Kantor Cabang Utama Medan dan/ atau yang ditunjuk oleh BANK. ------
- 3. Untuk keperluan administrasi, BANK dapat mewajibkan PENERIMA KREDIT membuka Rekening Giro pada BANK Kantor Cabang Utama Medan dan/ atau yang ditunjuk oleh BANK.
- 4. Dalam menggunakan Rekening Pinjaman tersebut, PENERIMA KREDIT tunduk pada Ketentuan ketentuan Umum Mengenai Rekening Koran yang berlaku pada BANK. -----

Pasal 15 KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT

Pasal 16 A G U N A N

- Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum namun tidak terbatas dalam Lampiran Perjanjian Kredit ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
- 3. Jika menurut BANK nilai Agunan telah menurun sedemikian rupa jika dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semula, maka atas pemberitahuan BANK, PENERIMA KREDIT wajib menambah barang yang diagunkan.
- 4. Bukti-bukti Pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus diserahkan dan Akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan Kredit, kecuali ditentukan lain oleh BANK.



7. Setelah Kredit dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan Kredit, BANK akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan atau kuasanya.

Pasal 17 ASURANSI BARANG - BARANG AGUNAN

- 4. Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas barang agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan / atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. -------

Pasal 18 PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT

a. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya adalah sebagaimana termaktub di dalam Komparisi Perjanjian Kredit ini tersebut di atas.

	sebagai berikut :
	Komisaris
C.	Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya yang fotokopinya telah disampaikan kepada BANK adalah lengkap, benar dan sah.
d.	
e.	Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan/ atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, PENERIMA KREDIT telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
f.	Bahwa susunan para Pemegang Saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register Saham Perusahaan dan/atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar Perusahan seperti diatur dalam huruf a Pasal ini
g.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/ sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan PENERIMA KREDIT
h.	Penutupan asuransi atas agunan yang insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian hari.
i.	Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya.
j,	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, berikut seluruh dokumen terkait lainnya, nilai project cost/rencana anggaran biaya, laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab PENERIMA KREDIT, serta membebaskan BANK dari tuntutan yang timbul di kemudian hari.
	Pasal 19 PENINJAUAN KREDIT
1.	BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan atau menurunkan plafon Kredit yang diberikan kepada PENERIMA KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat mempengaruhi kondisi
2.	keuangan atau kemampuan BANK
	Pasal 20 HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT Selama fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT diwajibkan untuk :

1. PENERIMA KREDIT wajib menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui

BANK minimal 70% dari omset perusahaan, apabila tidak terpenuhi maka suku bunga fasilitas kredit akan ditingkatkan. ------

2. Pembayaran kewajiban bunga tidak diperkenankan bersumber dari disponible pinjaman (sisa plafond kredit). PENERIMA KREDIT wajib mencadangkan pembayaran kewajiban (bunga dan pokok) untuk 1 (satu) bulan ke depan. ------

3. Meminta Persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang PT.

	a.	cara rutin menyampaikan kepada BANK antara lain: Laporan keuangan audited akhir tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
		setelah penutupan tahun buku
		(1). Apabila PENERIMA KREDIT tidak menyampaikan laporan keuangan yang
		diaudit oleh KAP sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka
		terhadap kualitas kredit PENERIMA KREDIT yang bersangkutan
		diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tinginya berada pada kualitas
		kredit kurang lancar
		(2). Penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP), harus yang tergolong dalam
		daftar rekanan BANK dan untuk penggunaan KAP yang sama (termasuk
		partnernya) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut,
		kecuali KAP yang termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 besar di
		Departemen Keuangan paling lama untuk (enam) tahun buku berturut-
		turut
	b.	Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang
	۵.	telah ditandatangani oleh Direktur perusahaan dan sudah diterima BANK paling
		lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan
		dengan dilampiri Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan
		(volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang
		dilengkapi dengan aging piutang), persediaan, dan hutang usaha. Apabila
		PENERIMA KREDIT tidak menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan
		waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan denda keterlambatan
		sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan
	C	Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa
	0.	tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan
	d	Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu
	u.	disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun
	_	Copy rekening koran bank lain (jika ada) setiap triwulan, paling lambat 1 (satu)
	е.	bulan setelah berakhirnya periode pelaporan
5.	Mo	aksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BANK oleh
٥.		rusahaan Penilai yang terdaftar di BANK minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan
		nggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali
		turut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT harus menggunakan Perusahaan
		nilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BANK
6	Ma	mberitahukan kepada BANK secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun
Ο.	Wal	ktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi :
	a.	Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta
	a.	barang agunan BANK
	b.	Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan
	C.	Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan
	C.	maupun harta kekayaan perusahaan
	٦	Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham,
	d.	pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
	_	Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
	e. f.	Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan
7.		mberikan izin kepada BANK atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap
1.	SOC	It untuk :
	a.	Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan
	a.	perkembangan aktivitas perusahaan
	b.	Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/
	٥.	administasi perseroan dan memeriksa barang jaminan
	Sal	uruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau
	Ver	ifikasi tersebut menjadi heban PENERIMA KREDIT
8	Me	ifikasi tersebut menjadi beban PENERIMA KREDIT
٠.		And a control of the

Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA KREDIT di BANK untuk menvelesaikan setiap kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman dan kewajiban lainnya untuk sumber pembiayaannya. ------Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion". ------Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet. ------Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada perkiraan kewajiban bunga dan angsuran pokok untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya. ------9. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada kesempatan pertama. ------10. Meminta para pemasok/supplier/mitra usaha PENERIMA KREDIT untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui BANK. ------11. Dalam rangka take over KMK di Bank CIMB Niaga dicairkan dengan cara memindahbukukan dari rekening KMK Term Loan dan KMK Revolving ke rekening giro PENERIMA KREDIT. Kemudian di-RTGS ke rekening Bank CIMB Niaga yang ditunjuk, disposisi selanjutnya dicairkan dengan cara memindah bukukan ke rekening giro PENERIMA KREDIT. ------12. Dalam rangka take over Fasilitas KI di Bank CIMB Niaga dicairkan dengan cara memindahbukukan dari rekening KI sebesar outstanding pinjaman KI di Bank CIMB Niaga untuk di-take over ke rekening giro PENERIMA KREDIT. Kemudian di-RTGS ke rekening Bank CIMB Niaga yang ditunjuk untuk di-take over, dan disposisi selanjutnya dicairkan dengan cara memindah bukukan ke rekening giro PENERIMA KREDIT. -----13. Seluruh biaya yang timbul dalam proses pelunasan kredit di Bank CIMB Niaga menjadi tanggungan PENERIMA KREDIT. ------14. Mempertahankan/ meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut : -----a. Current Ratio minimal 1.25 kali. ------Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan. ------Debt Equity Ratio maksimal 2,0 kali. -----Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan. ------Debt Service Coverage minimal 125%. -----Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan. ------

Pasal 21 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk : ------

Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain, -----

2. 3.	Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga
4.	perusahaan
5.	Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6.	Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain
7.	Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK (Sub-Ordinated Loan)
8. 9.	Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
	Menerima pinjaman dari pihak lain kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya
11.	Mengambil lease dari perusahaan leasing
12.	Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK) kepada pihak lain.
13.	Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan
14.	Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit
15.	Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
	Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
17.	Mengubah bidang usaha
18.	Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan
19.	Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada : a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT.
	b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT
	c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar
20.	Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Pasal 22

KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian /peristiwa-peristiwa dibawah

PENERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BANK. -----

2. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. ------PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo. ------Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau financial covenants. ------Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BANK (cross default). -----PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. -----Pernyataan dan jaminan (Warranties) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. -----PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan PENERIMA KREDIT (Affirmative Covenants), Financial Covenants, dan Pembatasan Terhadap Tindakan PENERIMA KREDIT (Negative Covenants). Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/atau PENERIMA KREDIT. ------10. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada Bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. -11. PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau PENERIMA KREDIT dilikuidasi. ------12. Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk membayar kembali hutang. ------13. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. -----14. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT. -----15. PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana PENERIMA KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada BANK maupun kepada pihak lain. -----16. Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit. -----17. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan. ------18. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya. ------19. PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan apapun. -----maka PENERIMA KREDIT dinyatakan wan prestasi (default), dan BANK berhak secara

sepihak untuk : -----

a. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BANK dan semua atas beban PENERIMA KREDIT. ------Meningkatkan tingkat suku bunga. -----Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain. ------Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit. ----d. Merekondisi dan/atau restrukturisasi dan/atau mengkonversi jenis valuta fasilitas Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit. ---Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas kredit. -----Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas h. yang digunakan dan/atau menghentikan Perjanjian Kredit. -----Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya

Pasal 23 HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN KREDIT

berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan. -----

- 1. BANK secara otomatis dapat membatalkan dan menolak penarikan sisa saldo Maksimum Kredit karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf b Perjanjian Kredit dan/atau apabila kondisi PENERIMA KREDIT menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.
- 2. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (undrawn balance) dapat dibatalkan dan ditolak sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK (Unconditionally cancelled at any time). -------

Pasal 24 HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT

Pasal 25 KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT

- 1. Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut : ----
 - a. Melakukan pengawasan, dan/ atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT.
 - b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik secara langsung maupun melalui pihak lain. ------
 - c. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT. -----
 - d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT. ------

or f

- e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT.
- 2. Dalam rangka pengamanan dan penyelesaian Kredit, BANK berwenang melakukan halhal sebagai berikut : -----
 - a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. ------
 - b. Menempatkan petugas BANK pada perusahaan PENERIMA KREDIT. ------
 - c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit.
 - d. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain, bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit.
 - e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian.
 - f. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK. ------

 - h. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan dan penyelesain Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK. ----

Pasal 26 HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT

- 1. PENERIMA KREDIT menyetujui sepenuhnya tindakan BANK yang dilakukan atas pertimbangan BANK sendiri untuk setiap saat mengalihkan piutang dan/ atau tagihan BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK.
- PENERIMA KREDIT menyetujui sepenuhnya tindakan BANK yang dilakukan atas pertimbangan BANK sendiri untuk setiap saat mengalihkan hutang PENERIMA KREDIT yang timbul dari Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, selama jangka waktu fasilitas Kredit ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT.

Pasal 27 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/ atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. ------

14

de

Pasal 28 HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI

- 1. Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh Hukum Negara Republik Indonesia. ------
- 2. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. ------

Pasal 29 PEMBERITAHUAN

- 1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan PENERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain yang akan diberitahukan kemudian:
 - a. BANK : Jl. Pemuda No. 12 Lantai IV Medan. -----
 - b. PENERIMA KREDIT : Gedung Kirana Two Lantai 10 A. -----
 - Jl. Boulevard Timur No. 88, Jakarta Utara.
- 2. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- 3. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini. --------

Pasal 30 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan Suku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Pasal 31 LAIN-LAIN

- 2. Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 32 TAMBAHAN

1.	Perja	njian Kredit ini dapat ditandatangani setelah :
	a. Pl m	NERIMA KREDIT telah menyetujui Surat Keputusan Kredit dengan embubuhkan tanda tangan di atas materai Rp.6.000,- oleh pengurus yang rwenang sesuai dengan A/D perusahaan dan ketentuan perundang-undangan rlaku.
	b. Pi	NERIMA KREDIT telah mencadangkan dana di dalam rekening giro di BANK tuk pembayaran biaya-biaya yang timbul atas fasilitas kredit ini, antara lain: opisi, biaya administrasi, asuransi, notaris, pengikatan jaminan dan biaya
	lai	nnya yang ditentukan pihak bank
		NERIMA KREDIT wajib membuka fasilitas BANK Direct dan Kartu kredit NK, minimal aplikasi permohonan telah ditandatangani.
		NERIMA KREDIT telah menyerahkan kepada BANK :
	(1	Legalitas dokumen, berupa akta pendirian berikut perubahannya dan dokumen perijinan yang masih berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perusahaan seperti fotokopi identitas dan NPWP pengurus dan pemegang saham
		menandatangani Perjanjian Kredit
	(3	. Surat pernyataan dari PENERIMA KREDIT yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai Anggaran Dasar perseroan/perubahannya, yang
		menyatakan bahwa:
		Anggaran Dasar perusahaan terakhir yang masih berlaku
		(c). Aset yang dijaminkan adalah aset yang tidak dalam sita, sengketa dan leasing, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PENERIMA KREDIT dengan pihak ketiga
		(d). PENERIMA KREDIT tidak dalam keadaan cidera janji, dinyatakan bubar dan atau pailit atau adanya tuntutan atau perkara
		(e). Penutupan asuransi atas agunan yang insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta membebaskan BANK dari tuntutan/klaim yang timbul dikemudian hari.
		(f). Surat pernyataan penyerahan asli Invoice atau bukti pembayaran atas barang-barang investasi yang dibiayai dengan fasilitas kredit berupa mesin, elektrikal, kelengkapan, biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi dan sipilnya.
		(g). Kesanggupan menyediakan self financing sebesar porsi dana sendiri dan menanggung apabila terjadi cost overrun pada saat pembangunan proyek.
		(h). Kesanggupan menyediakan dana apabila terjadi cash deficiency untuk pembayaran seluruh kewajiban kepada BANK selama perusahaan beroperasi dan fasilitas kredit BANK belum lunas (letter of undertaking).
	(4)	. Surat pernyataan/kerjasama dengan koperasi/petani/pemasok buah.

	(5). Bukti Take over PBB atas tanan/bangunan selurun agunan yang menjadi
	jaminan atas fasilitas kredit ini.
e.	PENERIMA KREDIT sanggup dan bersedia untuk :
	(1). Menyerahkan:
	(a). Asli bukti sertifikat kepemilikan tanah
	(b). Jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK atau menurunkan maksimum fasilitas kredit, apabila pada saat penilaian jaminan oleh penilai independen terdapat penurunan nilai jaminan
	(c). Asli Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PKS yang dibiayai
	(2). Menyelesaikan administrasi dan segala keperluan yang berkaitan dengan
	proses penjaminan sampai dengan selesai
	(3). Melakukan pengikatan atas jaminan yang akan diserahkan
	(4). Melakukan seluruh ketentuan asuransi dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PENERIMA KREDIT
	dengan pihak ketiga
t.	Apabila berdasarkan hasil :
	(1). Re-evaluation terhadap laporan keuangan (audited) yang diterima, dan terdapat perubahan-perubahan yang dinilai BANK berdampak signifikan terhadap kelayakan usaha PENERIMA KREDIT, termasuk namun tidak terbatas pada opini yang disampaikan oleh pihak Kantor Akuntan Publik (minimal unqualified opinion), maka persetujuan kredit ini akan dibatalkan oleh BANK
	(2). Re-evaluation terhadap laporan penilaian KJPP yang diterima, dan terdapat
	perubahan-perubahan yang dinilai BANK berdampak signifikan terhadap
	penilaian kecukupan agunan yang diterima, maka persetujuan kredit ini
	akan dibatalkan oleh BANK
	(3). Re-checking Bank Indonesia (BI) mengenai status pinjaman atas seluruh group usaha PENERIMA KREDIT dan/ atau pengurus perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau pemegang saham di BANK dan/atau bank lain, dan apabila kualitas kredit menurun menjadi perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet, maka persetujuan kredit ini akan dibatalkan
	oleh BANK
g.	PENERIMA KREDIT diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar berikut perubahannya.
A	pabila terjadi perpanjangan sementara atas fasilitas kredit yang diakibatkan
ke	eterlambatan penyerahan data keuangan maka :
a.	Perpanjangan sementara tahap pertama dilakukan dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali (perpanjangan
L	sementara tahap kedua) maksimal 3 (tiga) bulan
D.	Apabila setelah perpanjangan sementara tahap pertama PENERIMA KREDIT tetap belum dapat menyerahkan kelengkapan data yang dipersyaratkan, maka perpanjangan sementara tahap kedua dapat diberikan dan kepada PENERIMA KREDIT dibebankan tambahan suku bunga minimal sebesar 0,25%
C.	Apabila setelah perpanjangan sementara tahap kedua (pada bulan ke-7) PENERIMA KREDIT belum dapat memenuhi kelengkapan data yang dipersyaratkan, maka BANK dapat mengambil langkah-langkah terhadap fasilitas, sebagai berikut:
	(1). Menurunkan kualitas kredit dan melakukan review permanen, dan/atau.

2.

(2). Menghentikan ijin pencairan kredit dalam hal masih terdapat disponible kredit, dan/atau. ------(3). Mengambil langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian. -----------PENERIMA KREDIT agar melakukan kerjasama dengan koperasi perkebunan dengan kepastian perusahaan akan menjual minimal 5% sahamnya kepada pemasok bahan baku dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke 15 atau PENERIMA KREDIT membeli/investasi kebun seluas minimal 1.200 Ha di sekitar lokasi PKS dalam kurun waktu 5 tahun (paling lambat pada tahun 2021). -Prepayment. -----Apabila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo kredit baik sebagian maupun sekaligus, maka: -----a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan. -----b. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena di-take over oleh bank lain/pihak ketiga/dilunasi sendiri dan bukan atas keinginan BANK untuk melakukan "sell down" atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan dikenakan penalty 5% (lima persen): ------(1). dari maksimum kredit untuk fasilitas kredit modal kerja; -----(2). dari outstanding untuk fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja term loan yang dilunasi ; ----ditambah biaya administrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----Transferability. ------BANK berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya) selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari PENERIMA KREDIT. ------Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila terdapat pengurangan, maka PENERIMA KREDIT akan menambah kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara dengan jumlah tanpa pengurangan. -----Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat perubahan dalam peratauran dan kebijakan kredit Bank Indonesia/lembaga regulator lainnya, yang melarang BANK untuk meneruskan fsailitas yang telah diberikan, maka BANK berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas kredit, dan PENERIMA KREDIT wajib melunasi seluruh fasilitas kredir,baik sekaligus atau sekali lunas. ----------------------Hukum yang berlaku: ------Hukum Indonesia. -----Fasilitas kredit yang belum ditarik (undrawn balance) atau penggunaannya kurang optimal dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK (Unconditionally cancelled at any time), demikian pula apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dan atau apabila hal tersebut akan berakibat pada ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). ------10. Perjanjian Kredit ini saling terkait yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan: -----a. Perjanjian Kredit Nomor MDM/SKM/042/2016 tanggal 29 Juni 2016 maksimum sebesar Rp.41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah). ----b. Perjanjian Kredit Nomor MDM/SKM/043/2016 tanggal 29 Juni 2016 maksimum sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). ------

Seluruhnya berikut penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya, oleh karenanya segala pengikatan Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai dan terhadap seluruh barang-barang yang menjadi jaminan Perjanjian Kredit tersebut diatas melekat serta menjamin Perjanjian Kredit ini.

11. Syarat-syarat lain sesuai Surat BANK Nomor MDM/2/351/R tanggal 28 Juni 2016 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang akan diberlakukan di BANK. -

Pasal 33 PENUTUP

B A N K
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
SENTRA KREDIT MENENGAH MEDAN,

(YOHANES NUGROHO WIDIARSO)

Pemimpin

PENERIMA KREDIT PT. HARAPAN SAWIT SEJAHTERAH,

> (STEPHEN) Direktur

(JEANNETTE KOSMAN)
Komisaris

Lampiran Jaminan dan Asuransi Perjanjian Kredit Nomor MDM/SKM/044/2016 tanggal 29 Juni 2016

	Jaminan	Tanggal		Nilai (Rp)		
Nomor		Terbit	Jatuh tempo	Taksasi	Pengikatan	Asuransi
	a) Dua bidang tanah yang berada di satu hamparan berikut bangunan dan mesin-mesin pabrik PKS kapasitas 30 ton per jam an. PT. Harapan Sawit Sejahtera yang terletak di Jl. Dusun Pekasau, Desa Modang, Kec. Kuaro, Kab. Pasir, Prop. Kalimantan Timur. • Bukti Kepemilikan: - Tanah: SHGB No. 01 an. PT. Harapan Sawit Sejahterah SHGB No. 02 an. PT. Harapan Sawit Sejahterah - Bangunan: IMB No. 648/35/IMB/P.Pemb/2006 • Pengikatan: - SHGB No. 01 akan diikat HT sebesar Rp.58.000.000.000. - SHGB No. 02 akan diikat HT sebesar Rp.3.000.000.000. • Penilaian: KJPP Pung'S Zulkarnain & Rekan • Asuransi: Bangunan, mesin-mesin dan peralatan akan ditutup asuransi senilai taksasi pada perusahaan asuransi rekanan BNI dengan perincian sbb: - Bangunan pabrik - Bangunan pabrik - Bangunan gudang material - Bangunan mess karyawan - Bangunan mess karyawan - Bangunan mess staff - Bangunan mess karyawan - Bangunan mess staff - Bangunan mushala - Bangunan mess karyawan - Bangunan mess staff - Bangunan mess staff - Bangunan mess staff - Bangunan gudang 2 - Sarana pelengkap - Mesin dan peralatan	06-11-2012 06-11-2012 06-09-2006	05-11-2022 05-11-2022	63.383.730.660	58.000.000.000 3.000.000.000	5.795.358.9 382.280.0 183.456.0 49.315.0 12.222.0 446.699.4 372.889.4 21.302.4 12.104.4 236.835.5 11.520.0 91.173.6 123.708.0 559.666.0 50.489.200.0
2	b) Empat bidang tanah kosong seluas 6.379 M2 yang terletak di JI. Kenari, Desa Radamata, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya, Prop. Nusa Tenggara Timur • Bukti Kepemilikan: - SHM No.2654 an. Raharjo Sapto Ajie (suami Komisaris) Surat Ukur No. 00163/RADAMATA/2012 - SHM No.2778 an. Raharjo Sapto Ajie S Surat Ukur No. 02765/RADAMATA/2015 - SHM No.2685 an. Raharjo Sapto Ajie S Surat Ukur No. 02684/RADAMATA/2014 - SHM No.1114 an. Baltasar Longa dalam proses balik nama menjadi an. Raharjo Sapto Ajie S	12-10-2013 12-10-2013 10-06-2015 04-06-2015 31-10-2014 07-10-2014 22-08-2005		6.293.000.000		

Lampiran Jaminan dan Asuransi Perjanjian Kredit Nomor MDM/SKM/044/2016 tanggal 29 Juni 2016

Sdr. Stephen					
e) Personal Guarantee (borgtocht) dari					39.507.198.7
Rp39:507:196:734. Akan diikat Fidusia dan didaftarkan pada KPF					
d) Persediaan posisi 31-03-2016 sebesar			39.507.198.734	34.44	
pada KPF				39.507.198.734	
Rp8.368.560.203.					
MDN/VI/2016, Tgl 21-06-2016 c) Piutang posisi 31-03-2016 sebesar			8.368.560.203	8.368.560.203	
KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN No. 023/LP/KJPP.PSZ-					
sebesar Rp3.748.000.000. • Penilaian :					
- SHM No. 1114 akan diikat HT I				3.748.000.000	
- SHM No. 2685 akan diikat HT I				489.000.000	
- SHM No. 2778 akan diikat HT I sebesar Rp496,000,000				496.000.000	
sebesar Rp1.558.000.000					
Pengikatan : CUM No. 2054 akan diikat UT I				1 558 000 000	
	- SHM No. 2654 akan diikat HT I sebesar Rp1.558.000.000 - SHM No. 2778 akan diikat HT I sebesar Rp496.000.000 - SHM No. 2685 akan diikat HT I sebesar Rp489.000.000 - SHM No. 1114 akan diikat HT I sebesar Rp3.748.000.000. • Penilaian: KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN No. 023/LP/KJPP.PSZ-MDN/VI/2016, TgI 21-06-2016 c) Piutang posisi 31-03-2016 sebesar Rp8.368.560.203. Akan diikat Fidusia dan didaftarkan pada KPF d) Persediaan posisi 31-03-2016 sebesar Rp39.507.198.734. Akan diikat Fidusia dan didaftarkan pada KPF	 Pengikatan: - SHM No. 2654 akan diikat HT I sebesar Rp1.558.000.000 SHM No. 2778 akan diikat HT I sebesar Rp496.000.000 SHM No. 2685 akan diikat HT I sebesar Rp499.000.000 SHM No. 1114 akan diikat HT I sebesar Rp489.000.000 SHM No. 1114 akan diikat HT I sebesar Rp3.748.000.000. Penilaian: KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN No. 023/LP/KJPP.PSZ-MDN/VI/2016, TgI 21-06-2016 C) Piutang posisi 31-03-2016 sebesar Rp8.368.560.203. Akan diikat Fidusia dan didaftarkan pada KPF d) Persediaan posisi 31-03-2016 sebesar Rp39.507.198.734. Akan diikat Fidusia dan didaftarkan pada KPF 	 Pengikatan: - SHM No. 2654 akan diikat HT I sebesar Rp1.558.000.000 SHM No. 2778 akan diikat HT I sebesar Rp496.000.000 SHM No. 2685 akan diikat HT I sebesar Rp489.000.000 SHM No. 1114 akan diikat HT I sebesar Rp3.748.000.000. Penilaian: KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN No. 023/LP/KJPP.PSZ-MDN/VI/2016, TgI 21-06-2016 C) Piutang posisi 31-03-2016 sebesar Rp8.368.560.203. Akan diikat Fidusia dan didaftarkan pada KPF d) Persediaan posisi 31-03-2016 sebesar Rp39.507.198.734. Akan diikat Fidusia dan didaftarkan pada KPF 	 Pengikatan: - SHM No. 2654 akan diikat HT I sebesar Rp1.558.000.000 SHM No. 2778 akan diikat HT I sebesar Rp496.000.000 SHM No. 2685 akan diikat HT I sebesar Rp489.000.000 SHM No. 1114 akan diikat HT I sebesar Rp3.748.000.000 Penilaian: KJPP PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN No. 023/LP/KJPP.PSZ-MDN/VI/2016, TgI 21-06-2016 Piutang posisi 31-03-2016 sebesar Rp8.368.560.203. Akan diikat Fidusia dan didaftarkan pada KPF d) Persediaan posisi 31-03-2016 sebesar Rp39.507.198.734. Akan diikat Fidusia dan didaftarkan pada KPF 	 Pengikatan: SHM No. 2654 akan diikat HT I sebesar Rp1.558.000.000 SHM No. 2778 akan diikat HT I sebesar Rp496.000.000 SHM No. 2685 akan diikat HT I sebesar Rp489.000.000 SHM No. 1114 akan diikat HT I sebesar Rp3.748.000.000. Penilaian:



